



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES
DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD diberikan sesuai dengan kelompok kemampuan Daerah.
- (2) Kelompok kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBD.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan dibebankan pada APBD.

Pasal 6

- (1) Besaran DO bagi Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran DO bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*;
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

t

- a. daftar penerima DO;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir

t

tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabid		27/12-2021
2. Sekreter		27/xii-2021
3. Kas. Bks		27/12-21
4. Asisten		27-12-21
5. Kas. Hk		27-12-21
6. Asisten		27-12-21
7. Kasid		27-12-21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.







- I. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD:
3 X Rp. 2.100.000 = Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan

2. BESARAN TUNJANGAN RESES KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD:
 - a. 3 X Rp. 2.100.000 = Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / kegiatan reses.
 - b. Kegiatan dilaksanakan maksimal 3 kali dalam setahun.

3. BESARAN DANA OPERASIONAL :
 - a. Ketua DPRD :
2 x Rp.2.100.000,- = Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) / bulan
 - b. WAKIL KETUA DPRD :
1.5 x Rp.1.680.000,- = Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) / bulan

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,**


RIZA FALEPI

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kerd		27/12-2021
2. Sekda		27/12-2021
3. Lu Bks		27/12-21
4. Asran		27/12-2021
5. Hq Hk		27 12 - 21
6. Asdtk		27-12-21
7.		